

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan usia muda atau pernikahan dini saat ini menjadi fenomena yang pada dasarnya merupakan satu siklus fenomena yang terulang dan tidak hanya terjadi di daerah pedesaan, hal ini seringkali terjadi karena dipengaruhi oleh minimnya kesadaran dan budaya (Sari & Azinar, 2022). Fenomena pernikahan usia dini juga terjadi di wilayah perkotaan yang secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh era model dari dunia hiburan yang mereka tonton. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum atau tidak memenuhi persyaratan umur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan (Sintia, 2022). Pernikahan dini juga disebut dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standart batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan (Maudina, 2019).

Fenomena pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 20 tahun masih menjadi salah satu masalah yang berkembang pada masyarakat. Menurut UNICEF pada tahun 2017, lebih dari 650 juta perempuan di seluruh dunia menikah pada usia dini, data tersebut juga menyatakan bahwa terdapat satu dari lima diantaranya menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Tahun 2011 sampai dengan 2020 terdapat sebanyak 142 juta anak perempuan atau 14,2 juta per tahun menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dan pada tahun 2021

sampai dengan 2030 diperkirakan sebanyak 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun (Heryanto et al., 2020).

Data UNICEF tahun 2013 menyatakan bahwa Indonesia menempati pada urutan ketujuh di dunia dengan jumlah kasus pernikahan dini tertinggi yaitu sebanyak 457,6 ribu, data tersebut yang diambil dari perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 15 tahun sedangkan pada tahun 2017 Indonesia menduduki peringkat ke 8 dari 20 negara dengan jumlah kejadian pernikahan dini tertinggi di dunia dengan jumlah pernikahan dini sebanyak 1.459.000 (Badan Pusat Statistik, 2020). Data Kementerian Agama angka kejadian pernikahan dini di Indonesia didapatkan sebesar 14,18% terjadi di tahun 2017 yaitu perempuan yang menikah usia kurang dari 18 tahun, dan tahun 2018 peristiwa pernikahan dini mengalami peningkatan hingga sebesar 15,66% (Kementrian Agama, 2018).

Berdasarkan data studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Desember 2022 didapatkan hasil angka pernikahan dini di Kecamatan Turen pada tahun 2021 sebanyak 28 remaja melakukan pernikahan dini. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 50 remaja menikah di usia kurang dari 19 tahun. Dari jumlah tersebut menunjukkan sebanyak 40 remaja perempuan melakukan pernikahan dini dan 10 diantaranya adalah remaja berjenis kelamin laki-laki

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu didapatkan hasil bahwa pada penelitian yang dilakukan oleh Sinta (2022) menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan dini adalah faktor pendidikan, pengetahuan, dukungan keluarga, peran teman sebaya dan akses informasi

(Pramitasari & Megatsari, 2022). Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meitasari (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan responden, sikap responden, tingkat pendidikan responden, suku, tingkat pendidikan orang tua, penghasilan orang tua merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini dan tidak ada hubungan antara akses informasi, status pekerjaan orang tua, peran institusi pendidikan, dan peran tokoh agama dengan terjadinya pernikahan usia dini (Sari & Azinar, 2022)

Kejadian pernikahan usia dini semakin marak terjadi seiring berkembangnya zaman. Pernikahan usia dini dapat berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan kemungkinan paling buruk dari kejadian pernikahan dini adalah perceraian. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada remaja terdapat dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain faktor pendidikan, pengetahuan, faktor keinginan sendiri, faktor telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah sehingga terjadi MBA (*merried by Accident*). Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah faktor orangtua, pemahaman agama, faktor ekonomi, faktor Adat dan Budaya dan media massa.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada usia remaja. Banyaknya kejadian pernikahan dini seiring berkembangnya zaman, hal ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah serta perlu dilakukan sosialisasi mengenai pernikahan dini pada remaja. Fenomena tersebut membutuhkan

pengkajian faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini untuk mempermudah sasaran dan materi sosialisasi yang akan diberikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan antara faktor ekonomi dengan pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Turen?
2. Bagaimana hubungan antara faktor pendidikan dengan pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Turen?
3. Bagaimana hubungan antara faktor kejadian hamil diluar nikah dengan pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Turen?
4. Bagaimana hubungan antara faktor individu dengan pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Turen?
5. Bagaimana hubungan antara faktor keluarga dengan pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Turen?
6. Bagaimana hubungan antara faktor lingkungan dengan pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Turen?
7. Bagaimana hubungan antara faktor budaya dengan pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Turen?

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Turen.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis hubungan antara faktor ekonomi dengan pernikahan dini pada remaja.
2. Menganalisis hubungan antara faktor pendidikan dengan pernikahan dini pada remaja
3. Menganalisis hubungan antara faktor kejadian hamil diluar nikah dengan pernikahan dini pada remaja
4. Menganalisis hubungan antara faktor individu dengan pernikahan dini pada remaja
5. Menganalisis hubungan antara faktor keluarga dengan pernikahan dini pada remaja
6. Menganalisis hubungan antara faktor lingkungan dengan pernikahan dini pada remaja
7. Menganalisis hubungan faktor budaya dengan pernikahan dini pada remaja.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan orang tua/keluarga memiliki kesadaran untuk melakukan pola asuh dan mendidik anak dengan baik untuk menghindari terjadinya pernikahan dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Tenaga Kesehatan dan Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai pernikahan dini dan faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada

remaja, guna membantu membuat kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Turen.

2. Bagi Remaja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada remaja mengenai pernikahan dini dan faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini agar remaja bisa mengendalikan diri untuk agar terjadi peningkatan jumlah pernikahan dini pada remaja.

3. Bagi Orang Tua

Memberi gambaran mengenai penyebab dan dampak pergaulan bebas, pernikahan dini, pola asuh serta menjadi masukan dalam menentukan pola asuh terbaik sesuai dengan keadaan putra-putrinya.